

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP IMPLEMENTASI KARTU NIKAH  
BERBASIS DIGITAL**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MUHAMMAD RIZKY NOVIANTO**

**NIM 101190155**

**Pembimbing :**

**Dr. H. SAIFULLAH, M.Ag.**

**NIP 196208121993031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

Novianto, Muhammad Rizky. Analisis Masalah Terhadap Implementasi Kartu Nikah Berbasis Digital (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*. 2024. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. H. Saifullah, M.Ag.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kartu Nikah, Bebas Digital

Kartu nikah digital adalah sebuah kartu yang dicetak dan berbentuk digital yang didalamnya tercantum kode QR yang discan akan muncul sebuah informasi tentang status perkawinan. Adanya program tersebut bertujuan untuk mengelola dan mengintegrasikan pencatatan perkawinan secara digital. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik penerbitan kartu nikah digital dalam perspektif SE Dirjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019 dan perspektif masalah di KUA Babadan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya. Penelitian ini menghasilkan: 1) masalah terhadap implementasi penerbitan kartu nikah digital berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam. Di KUA Babadan mulai memberhentikan pencetakan kartu nikah setelah adanya surat edaran tersebut. Pencetakan kartu nikah cetak menjadi kartu dalam bentuk digital yaitu berupa *softfile* dinilai lebih *fleksibel*. Karena mudah dibawa kemana saja, lebih aman dan tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk fisik. Selain itu, sebagai media untuk mempermudah mengakses informasi mengenai status perkawinan agar tidak terjadi penipuan dan keberadaannya mempermudah dalam pencatatan perkawinan secara real-time. 2) Penyerapan kartu nikah digital oleh masyarakat Babadan. Banyak dari masyarakat Babadan yang sudah memiliki kartu nikah digital. Mereka dapat menggunakannya sesuai kebutuhannya. Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kartu nikah digital memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para pengantin. Karena dengan adanya kartu nikah digital ini lebih mudah dan efisien



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Rizky Novianto

NIM : 101190155

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP IMPLEMENTASI KARTU  
NIKAH BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
BABADAN KABUPATEN PONOROGO)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum  
Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Saifullah. M.Ag.**  
196208121993031001

## PERYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Rizky Novianto

NIM : 101190155

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP IMPLEMENTASI KARTU  
NIKAH BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
BABADAN KABUPATEN PONOROGO)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambil-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rizky Novianto



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Rizky Novianto  
NIM : 101190155  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI KARTU NIKAH BERBASIS  
DIGITAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
BABADAN KABUPATEN PONOROGO)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 1 April 2024


Dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjan dalam Ilmu  
Syariah.

Hari : Senin  
Tanggal : 22 April 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )  
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )  
3. Penguji II : Dr. H. Saifullah, M.Ag. (  )

Ponorogo, 22 April 2024  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. W. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP/1974011020000320001

P O N O R O G O

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam menilai bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari segi agama dan sosialnya. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan sedangkan aspek sosialnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan catatan sipil. Perkawinan harus dinyatakan sah menurut Allah dan hukum negara. Keduanya harus memenuhi rukun dan syaratnya.

Suatu perkawinan mempunyai tujuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan diatur oleh Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), 114.

peraturan tersebut, setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 5 (1), yang menyatakan: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Setelah menikah, calon pasangan mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya pada instansi pemerintah yaitu KUA bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang Non-Muslim. KUA adalah instansi atau lembaga resmi pemerintah yang bertugas memenuhi tugas Kementerian Agama RI di kabupaten dan kota. Salah satu tugas KUA adalah pencatatan perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah dalam administrasi kependudukan sebagai bukti otentik yang tertulis. Sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.<sup>3</sup> Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatatkan maka dianggap tidak sah dan tidak diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berdampak pada hubungan perdata, pengakuan terhadap nasab atau garis keturunan, hak mewaris, pemeliharaan serta biaya kehidupan. Sedangkan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, berakibat pada tidak tercatatnya kedalam sistem pencatatan Simkah Web. Oleh karena itu, keluarga yang bersangkutan tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal tersebut bisa menjadi hambatan hukum

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, 113.

dalam pengakuan dan pemenuhan hak atas identitas anak dengan tidak diterbitkannya akta kelahiran dan kartu keluarga.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang sistem komunikasi dan informasi khususnya di instansi instansi pemerintahan. Kantor Urusan Agama melakukan berbagai perbaikan dalam melayani dan menerapkan pola pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Inovasi yang dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan dengan mengembangkan sistem pencatatan perkawinan melalui teknologi informasi atau komunikasi.

Berdasarkan pasal 18 Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menyebutkan bahwa pasangan suami istri mendapatkan Buku Perkawinan dan Kartu Perkawinan.<sup>4</sup> Kemudian mengenai pemberian kartu perkawinan ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 693 Tahun 2018 dan juga Direktorat jendral bimbingan masyarakat islam menerbitkan instruksi berupa surat edaran dengan Nomor: B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018. Namun dalam perkembangannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 ini dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019. Dengan begitu dasar hukum yang digunakan dalam penerapan kartu nikah ini adalah ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang menyebutkan pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 18 PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, n.d.



Namun peraturan tersebut telah diubah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Dengan adanya surat edaran tersebut pencetakan kartu nikah fisik diberhentikan dan diganti dengan kartu nikah digital. Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang terintegrasi dengan sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web).<sup>6</sup> Untuk buku nikah sendiri adalah dokumen bersifat resmi yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dicetak oleh KUA. Sedangkan Kartu Nikah Digital merupakan bagian dari program revitalisasi Kantor Urusan Agama yang memberikan layanan kemudahan dan suatu upaya peningkatan kualitas pencatatan secara digital. Kartu Nikah Digital adalah sebuah kartu yang dicetak dan berbentuk digital yang mana didalamnya tercantum kode QR yang discan akan muncul sebuah informasi tentang status perkawinan, nama lengkap pasangan pengantin, serta tanggal perkawinan.

Adanya program tersebut bertujuan untuk mengelola dan mengintegrasikan pencatatan perkawinan secara digital. Dimana membangun sistem yang membantu dalam penyeragaman dan penyatuan data, serta memudahkan back-up data. Selain itu, kartu nikah digital untuk memudahkan mengidentifikasi calon pengantin, mendeteksi adanya duplikasi nomor yang ganda, serta mencegah kesalahan dan pemalsuan data. Kementerian Agama

---

<sup>6</sup> *Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021,* Kemenag.Go.Id, n.d., <https://kemenag.go.id/read/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-01n51>. Diakses 25 April 2022 Pukul 11:15.

Republik Indonesia memperkenalkan inovasi yang berfokus pada peningkatan layanan pencatatan perkawinan berbasis digital. Budi Ali Hidayat mengatakan akan mendukung kebijakan pemerintah pusat selama bermanfaat bagi masyarakat. Dikarenakan tujuan dari program kartu nikah digital adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, maka layanan berbasis online seharusnya dapat menjawab pertanyaan dibidang pernikahan sehingga lebih mudah dan cepat serta terhindar dari gratifikasi. Kartu nikah digital lebih praktis karena menggunakan teknologi dan terbuka untuk umum.<sup>7</sup>

Kartu nikah digital memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengajukan data diri mengenai status pernikahan. Kartu nikah digital dapat memudahkan akses informasi secara real-time. Maksudnya informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja tanpa terbatas ruang dan waktu Data yang diakses juga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Meskipun data yang termuat sama dengan buku nikah, kartu nikah digital mempunyai keuntungan yang lebih. Kartu nikah digital menjadi salah satu dokumen pelengkap buku perkawinan yang praktis. Kartu nikah digital diluncurkan sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah di bawa kemana-mana. Membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawa buku nikah untuk berpergian. Sehingga pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Seperti membuat paspor di bandara tanpa perlu membawa dokumen buku nikah yang kurang praktis dibawa. Bentuk

---

<sup>7</sup> <https://Jabar.Inews.Id/Berita/Laksanakan-Programkartu-Nikah-Digital-Pemerintah-Harus-Perkuat-Sdm-Kua>. Diakses Tanggal 25 April 2022 Pukul 11:05.

kartu nikah yang disajikan dalam bentuk seperti KTP mempunyai fungsi yang fleksibel artinya kartu tersebut mudah untuk dibawa kemana-mana tanpa harus membawa dokumen asli buku nikah.

Kartu nikah digital mempunyai peranan penting di era digital seperti saat ini. Dimana kartu nikah digital menjadi salah satu solusi permasalahan di masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pencatatan perkawinan dan diharapkan mampu mengurangi buku nikah yang kerap dipalsukan. Penerbitan kartu nikah digital untuk meminimalisir maraknya pemalsuan buku nikah yang belakangan ini marak terjadi. Seperti halnya bagi salah satu pasangan yang keluar kota untuk merantau atau menjadi tenaga kerja indonesia khususnya bagi suami. Apabila ia ingin melakukan perkawinan lagi maka akan lebih mudah pengecekan data mengenai status perkawinan melalui kartu nikah digital. Sehingga mengurangi pemalsuan data terkait status seperti apakah masih perjaka atau sudah kawin.

Akan tetapi, dalam penerbitan kartu nikah digital terdapat pihak yang setuju dan pihak yang kurang setuju. Dari beberapa wawancara yang saya kumpulkan. Ada pihak masyarakat yang kurang setuju alasannya bahwa banyak program digital yang dilakukan pemerintah, tidak lepas dari kebiasaan mencetak dan memperbanyak bukti digital. Oleh karenanya kurang efektif apabila kartu nikah sudah dalam bentuk digital tetapi dalam penerapannya masih membutuhkan bentuk fisiknya seperti halnya bukti digital lain. Selain itu, masyarakat juga menghawatirkan tentang keamanan situs kemenag yang digunakan untuk menyimpan data kartu nikah rentan mengalami

peretasan seperti halnya situs pemerintah lainnya. Serta menyulitkan masyarakat masih berada di perkampungan, dimana jaringan internet masih susah serta pemahaman masyarakatnya tentang digital masih minim. Tetapi ada juga pihak yang menyetujui bahwasanya kartu nikah mempermudah membawa dokumen kemana mana dan di sisi lain sulit untuk memalsukan data.

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari al-masalih, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu al-islihsah yang berarti "mencari kebaikan". Tak jarang kata masalah atau istilah ini disertai dengan kata al-mu nasib yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya."<sup>8</sup> Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan masalah.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut."<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

<sup>9</sup> H.M.Hasbi Umar, 113.

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Maslahah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.<sup>10</sup>

Maslahah dibagi menjadi 3 yaitu Al-Maslahah al-Dharuriyyah, Al-Maslahah al-Hajiyah, Al-Maslahah al-Tahsiniyyah. Kemudahan dalam mengakses dokumen termasuk dalam al maslahah al-dharuriyyah, Perpindahan buku nikah ke kartu nikah digital masuk kedalam al maslahah al-hajiyah, Karena kartu nikah masuk menjadi pelengkap di era kemajuan zaman masuk ke al maslahah al-tahsiniyyah.

Penulis mengkaitkan Kartu Nikah Digital terhadap kemaslahannya di lingkup Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu penulis termotivasi dan membuat judul **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP IMPLEMENTASI KARTU NIKAH BERBASIS DIGITAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO)**

---

<sup>10</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ushul Al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), 116.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek penerbitan kartu nikah digital di KUA Babadan dalam perspektif SE Dirjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019
2. Bagaimana praktek kartu nikah digital di Kecamatan Babadan dalam perspektif masalah.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek penerbitan kartu nikah digital dalam perspektif SE Dirjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019.
2. Untuk mengetahui praktek kartu nikah digital di Kecamatan Babadan dalam perspektif masalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai penerapan kartu nikah digital dalam era digital di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai dampak kartu nikah digital di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pihak yang ingin menggunakan kartu nikah digital.
- b. Bagi masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo diharapkan bisa memahami kegunaan kartu nikah digital tersebut.

## E. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Mustaufiddin, Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, “IMPLEMENTASI PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BERBASIS SIMKAH WEB DAN KARTU PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN BABADAN” dengan rumusan masalah 1. Bagaimana implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Web dan Kartu Perkawinan di KUA Kecamatan babadan? 2. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Web dan Kartu Perkawinan di KUA kecamatan Babadan?. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Web dan kartu perkawinan di Kantor Urusan Agama Babadan yang mengambil dari teori terkait dengan SIMKAH Web dan kartu perkawinan, dan hasil observasi di lapangan terkait penerapan SIMKAH Web dan kartu perkawinan di KUA Kecamatan Babadan, dan di analisa dengan

indikator efektivitas maka dapat di tarik kesimpulan yaitu: 1. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website, dengan berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki dalam pencatatan perkawinan secara online, di KUA Babadan belum berjalan secara efektif, di lihat dari Sistem Informasi Manajemen Nikah yang digunakan di KUA Babadan, dalam pelayanan masyarakat masih menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis dekstob. Meskipun sudah ada intruksi dari Bimas Islam ntuk menggunakan SIMKAH Web. Hal ini di sebabkan karena masih banyaknya kendala yang ada pada SIMKAH Web. 2. Kendala dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH Web, terletak di bagian servernya sehingga mengganggu koneksi Internet, dan membuat aplikasi SIMKAH Web tersebut berjalan sangat lambat. Hal ini mengakibatkan kurang efektifnya aplikasi SIMKAH Web dalam 87 88 penggunaannya, sehingga penghulu dan kepala di KUA Kecamatan Babadan masih menggunakan aplikasi SIMKAH yang lama dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tesis yang di tulis oleh Muhammad Khairil Anwar , Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pascasarjana Universitas Negeri Islam Mataram. *“Efektivitas penggunaan simkah online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.”* Berkaitan dengan hasil temuan penelitian dan hasil analisis pembahasan Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kemenag Kabupaten Lombok Timur, maka peneliti dapat menyajikan



beberapa kesimpulan berikut ini: 1. Penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan telah diterapkan secara baik di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat lokasi penelitian. Secara teknis sepuluh KUA Kecamatan sebagai lokasi penelitian telah memiliki perangkat-perangkat utama pendukung aplikasi, adanya simulasi terhadap penerapan aplikasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri melalui pendaftaran nikah online di luar KUA, adanya sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pihak KUA dan bermitra dengan kepala wilayah setempat, serta adanya tanggapan atau respon positif dari tokoh masyarakat terkait program aplikasi tersebut. 2. Faktor penghambat dalam penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur antarlain: a) faktor keterbatasan perangkat atau infrastruktur dalam penggunaan aplikasi 148 149 149 SIMKAH online diantaranya: jaringan wifi atau internal yang lelet, belum memiliki operator khusus, belum tersedianya kelengkapan perangkat pendukung lainnya, dan b) kendala yang bersifat teknis terkait dengan fitur-fitur yang ada pada aplikasi dan ditambah dengan permasalahan berkas administrasi kependudukan yang dimiliki oleh para pendaftar kehendak nikah atau catin. Permasalahan berkas administrasi kependudukan ini memang dapat dikatakan sebagai masalah klasik yang tentunya terkait erat dengan budaya hukum dan literasi masyarakat Sasak yang masih kental dengan budaya merarik dan tingkat pendidikan masyarakat

yang rendah. Namun lambat laun kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan cukup baik oleh petugas KUA dan stakeholder lainnya untuk memberikan pencerahan akan pentingnya budaya taat hukum. 3. Efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur secara garis besar dapat dikatakan efektif dalam hal dua hal utama yaitu: a) peningkatan efektivitas ketertiban administrasi pernikahan seperti: akurasi dan legalisasi data catin, menghindari pemalsuan data, terjaminnya keamanan data dan kemudahan dalam hal mengakses data, dan a) menunjang kinerja petugas KUA dalam menjalankan peraturan hukum yang berlaku di bidang pernikahan seperti: efektivitas dan efisiensi waktu pelayanan, akselerasi pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Ijai Abdul Kodir Ghani “EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI ERA DIGITAL” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas. Dapat disimpulkan bahwa, pertama; Efektivitas kebijakan program kartu nikah di KUA kecamatan Depok dinyatakan berhasil dan berjalan efektif sesuai dengan harapan dan perencanaan. Wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa masyarakat yang menikah di bulan february tahun 2019 telah menerima langsung kartu nikah tersebut, karena sarana dan prasana di KUA Kecamatan Depok telah tersedia lengkap seperti bahan baku kartu nikah,

printer khusus untuk mencetak kartu nikah dan alat-alat pendukung lainnya. Dan berdasarkan data, jumlah penerima kartu nikah di KUA Kecamatan Depok mencapai persentasi 100% dan diberikan langsung setelah akad nikah selesai. Kedua; Melalui konsep maslahat dan maqashid syari'ah, jelas bahwa kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru, memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Program kartu nikah ini jika dilihat dari aturan atau hukumnya dapat mendatangkan kemaslahatan karena tidak bertentangan dengan syariah, fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan, yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan, maka sudah seharusnya kartu nikah ini nantinya menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era digital ini agar menjadi lebih baik lagi.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Oktavia Nita tahun 2018, dengan judul “Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi dan Manajemen Nikah) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, permasalahan yang di analisa peneliti yaitu: (1) bagaimana mekanisme Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) di KUA (kantor Urusan Agama) Cimahi Selatan? (2) Bagaimanakah efektifitas Program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dalam upaya peningkatan pelayanan di KUA (kantor Urusan Agama) Cimahi Selatan? (3) Bagaimana evaluasi Program Simkah (Sistem Informasi

Manajemen Nikah) di KUA (kantor Urusan Agama) Cimahi Selatan? Dengan hasil penelitian (1) Mekanisme SIMKAH, proses transaksi pendaftaran Nikah oleh SIMKAH dapat menghasilkan beberapa out put yaitu Pencetakan Buku Nikah. (2) ataupun rujuk sudah terdokumentasi dengan baik dan dapat dilakukan secara online. (3) Evaluasi Program SIMKAH, evaluasi yang dilakukan oleh KUA Cimahi Selatan berdasarkan periode waktu tertentu yaitu bisa dilihat dari bulanan, triwulan, 6 bulan dan 1 tahun.

Skripsi yang ditulis oleh Fina Auliya Rohman Syah tahun 2017 dengan judul “Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (It) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru), peneliti adalah mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Permasalahan yang di analisa oleh peneliti yaitu: (1) Bagaimana Efektivitas layanan berbasis Informasi Teknologi (IT) oleh KUA dalam mendukung legalitas perkawinan di KUA Kec. Banyubiru? (2) Bagaimana Implementasi layanan Informasi Teknologi (IT) dalam mendukung legalitas perkawinan di KUA Kec. Banyubiru?. Hasil penelitian menunjukkan. (1) proses pencatatan nikah berbasis Informasi Teknologi (IT) sistem pencatatan nikah dengan mekanisme mencatat buku nikah yang keluar dari Kantor Urusan Agama setempat, dari proses database, dan aplikasi penunjang di depan, serta integrasi antar jaringan/network sistem maka semakin kecil kemungkinan untuk masyarakat yang tidak taat pada aturan hukum berlaku, layanan pencatatan berbasis IT sudah efektif, karena dari sistem sudah dijaga untuk keamanan baik dari pihak perusak jaringan

maupun yang ingin merusak sistem aturan pernikahan bisa dicegah. (2) pencatatan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' dan ketentuan hukum yang berlaku agar terjamin ketertiban bagi masyarakat. Sehingga perkawinan hanya boleh dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN, dengan begitu layanan pencatatan berbasis IT dengan rangkaian sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat terlaksana.

Adapun dalam pengajuan judul skripsi ini nantinya, penulis akan membahas mengenai **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KEBIJAKAN KARTU NIKAH BERBASIS DIGITAL DI ERA DIGITAL (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponrogo)**

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dalam melakukan sebuah penelitian. Sehingga dengan adanya metode penelitian maka suatu masalah dapat terpecahkan.

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Pendekatan**

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya,

penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang analisis masalah mursalah terhadap kebijakan kartu nikah digital di era digital.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan Batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.<sup>12</sup>

#### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber.

---

<sup>11</sup> Muhammd Nazzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2006), 315.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

#### a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam peniltian ini adalah

- 1.) Data mengenai bagaimana pelaksanaan kartu nikah digital di era digital dan kebijakannya.
- 2.) Data mengenai masalah mursalah dari kartu nikah digital tersebut.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.<sup>13</sup> Sumber data dalam penelitian ini ialah :

##### 1.) Sumber data primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>14</sup> Data primer diperoleh langsung dari tempat

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p. 91.

<sup>14</sup> ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2015), pp. 71–72.

penelitian melalui wawancara dengan penduduk lingkungan kecamatan babadan.

## 2.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.<sup>15</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari pengawai KUA ataupun perangkat desa yang ada di sekitar

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

<sup>16</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.



Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses penerapan kebijakan kartu nikah digital di era digital dan masalah mursalah dari pada kartu nikah digital di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.<sup>17</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana penerapan kebijakan kartu nikah digital di era digital dan masalah mursalah dari pada kartu nikah digital di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tersebut. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah pasangan suami istri yang sudag menikah di tahun 2020 ke atas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

---

<sup>17</sup> Sugiyono, 317.

rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.<sup>18</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk menganalisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati. Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala yang terjadi dilapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.

Dalam metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik ( Edisi Revisi VI )* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

dispecialisasikan dengan gejala yang terjadi dilapangan. Dengan metode ini penulis dapat menyaring dan membimbing data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang sebenarnya dari permasalahan ini.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis berangkat dari kasus yang terjadi dalam pernikahan hamil diluar nikah yaitu dengan menggunakan sistem lotre.

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan. Karakteristik utama penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci, menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses dari pada produk, melakukan makna dibalik data yang diamati.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara dilapangan tentang bagaimana penerapan kebijakan kartu nikah digital di era digital

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, 321.

<sup>20</sup> Metode Penelitian Kualitatif, *Albi Anggito, Johan Setiawan* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 212.

dan masalah mursalah dari pada kartu nikah digital di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pralapanan: berawal dari peneliti yang menyusun
- b. Rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.
- c. Tahap pekerjaan lapangan: meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- d. Tahap analisis data: selanjutnya peneliti pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : PENDAFTARAN PERKAWINAN DAN MASLAHAH**

Pada bab ini berisi landasan teori masalah masalah terhadap praktik kartu nikah pengertiannya dan fungsinya.

## **BAB III : PRAKTIK KARTU NIKAH DIGITAL DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penerapan kartu nikah digital di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Bab ini membahas deskripsi data yang diperoleh dari lapangan yang berupa gambaran umum kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo meliputi kondisi geografis, dan gambaran umum kondisi demografis. Selain itu di dalam bab ini juga membahas tentang pelaksanaan kartu nikah digital yang ada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

## **BAB IV : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP**

## **IMPLENTASI KARTU NIKAH DIGITAL DI KECAMATAN BABADAN.**

Pada bab ini membahas tentang bagaimana analisis masalah terhadap penerapan kartu nikah digital di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan bagaimana dampak masyarakat dari penggunaan kartu nikah digital di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.



## BAB II

### PENDAFTARAN PERKAWINAN DAN MASLAHAH

#### A. PENDAFTARAN PERKAWINAN SESUAI PERATURAN KEMENTERIAN AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan ada 20 Bab. Di dalam 20 Bab terdapat 52 pasal dan 153 ayat. Berikut beberapa bab, pasal dan ayat tentang pencatatan perkawinan.

Didalam bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 terbagi menjadi 16 ayat. Yang berisi poin pertama pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian kegiatan pernikahan. Poin kedua, Kantor Urusan Agama Kecamatan yang seterusnya disebut sebagai KUA kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor Kementerian Agama. Poin ketiga dan keempat, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN) adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melakukan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam. Selanjutnya poin kelima, Pejabat Fungsional Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang tugasnya melakukan

tanggung jawab, hak dan wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan nikah dan rujuk. Poin selanjutnya yang dimana pengadilan adalah pengadilan agama atau pengadilan syari'ah. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) adalah pegawai aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk membantu Penghulu dalam kegiatan nikah. Poin kesembilan akta nikah yaitu akta autentik pencatatan nikah, buku nikah adalah akte dalam bentuk buku. Kartu nikah adalah dokumen dengan kartu. Duplikat buku nikah adalah dokumen pengganti buku nikah. Akta rujuk yaitu akta pencatatan rujuk. Kutipan akta rujuk adalah dokumen yang diberikan pada suami istri. Poin lima belas dan enam belas yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah aplikasi administrasi nikah elektronik. Direktur Jenderal Bimbingan Islam adalah kepala satuan kerja yang bekerja di bidang bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama.<sup>21</sup>

Pada pasal dua berisi perkawinan antara seorang laki – laki dan Perempuan dicatat dalam akta perkawinan. Pencatatan pernikahan sebagaimana meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah.<sup>22</sup>

Bab 3 tentang Pengumuman Kehendak Nikah (Bagian Keempat pencatatan nikah) pasal 20 yang berisi akad Nikah dicatat dalam Akta Nikah

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 1 .

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 2.



oleh Kepala KUA/PPN LN dan Akta Nikah ditanda tangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA.<sup>23</sup>

Bab 5 tentang Penyerahan Buku Nikah dalam isi pasal 21 berisi tentang pasangan suami istri memperoleh Buku dan Kartu Nikah. Buku Nikah di berikan kepada suami istri setelah proses akad nikah apabila ada hambatan dalam penerbitan buku penyerahan akan dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah Akad. Kartu Nikah diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti. Pemberian Kartu Nikah diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan. Kartu Nikah ditetapkan melalui peraturan Direktur Jenderal.<sup>24</sup>

Bab 7 “Manajemen Acara Pernikahan” Bagian Pertama Umum, pasal 24 yang berisi tentang mengelola pencatatan perkawinan melalui aplikasi SIMKAH berbasis web dan apabila wilayah KUA belum terkoneksi dengan internet, perkawinan dikelola secara manual. Dilanjut Bagian kedua Konfirmasi Pernikahan, pasal 25 yang berisi tentang isbat nikah pencatatan perkawinan dapat dilakukan di KUA yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama. Dalam hal putusan Pengadilan Agama tidak menyebutkan KUA tertentu untuk mencatat Isbat Nikah, pencatatan dilakukan atas dasar surat permohonan isbatnya surat pernyataan belum pernah mencatatkan Isbat Nikah pada KUA Kecamatan. Dalam hal Isbat

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 20.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 21.

Nikah dilakukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN.<sup>25</sup>

Bab 8 Perkawinan Campuran “Bagian Pertama (Pernikahan Warga Negara Indonesia Dengan Orang Asing)”, pasal 26 berisi tentang perkawinan antara laki – laki yang berbeda kewarganegaraan dengan seorang Perempuan muslim yang salah satunya warga negara Indonesia dicatat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan. Sebagaimana dicatatkan di wilayah KUA atau perwakilan Luar Negeri Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Bab 10 Pemberitahuan Pernikahan Yang Dilakukan Di Negara Asing. Pasal 29 berisi tentang pencatatan warga Negara Indonesia serta perkawinan yang dilakukan di luar negeri di kantor perwakilan Luar Negeri Republik Indonesia dengan syarat – syarat yang sudah tercantum. Lanjut dengan pasal 30 yang berisi, perkawinan antara warga negara Indonesia atau warga negara Asing yang dilakukan diluar ketentuan pasal 29 harus dilakukan menurut peraturan perundang – undangan negara setempat dan tidak boleh dilanggar oleh warga negara Indonesia. Akta Perkawinan harus ditunjukkan kepada perwakilan Luar Negeri Republik Indonesia. Pengelola PPN pada kantor perwakilan mencatatkan perkawinan dengan menerbitkan Akta Nikah.<sup>27</sup>

Passal 31 warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang akan menikah di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara Asing lainnya wajib mendaftarkan akta perkawinan di wilayah KUA tempat

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 24 & 25.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 26.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 29 & 30.

berlangsungnya perkawinan tempat tinggalnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air. Apabila pencatatan perkawinan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memakan waktu lebih dari satu tahun yang bersangkutan harus memberikan keterangan tentang kebenaran akta tersebut dengan alasan keterlambatannya. Pasal 32 yaitu pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA kecamatan pada buku pendaftaran nikah diluar negeri.<sup>28</sup>

Bab 16 Keamanan Dokumen. Pasal 45, dokumen pencatatan perkawinan dan tempat tinggal disimpan oleh Kepala KUA/PPN LN. Penyimpanan dokumen disimpan secara manual atau elektornik. Penyimpanan manual ditempatkan di wilayah KUA atau di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di gedung arsip khusus. Sedangkan penyimpanan elektronik dilakukan melalui arsip digital. Pertimbangan keamanan harus diperhatikan pada saat menyimpan dokumen. Apabila Akta Nikah rusak atau hilang karena *force majeure*, Kepala wilayah KUA memberitahukan kejadian itu kepada Kantor agama daerah/kota dan kepolisian. Apabila karena *force majeure*, surat keterangan perkawinan dan pencatatan tempat tinggal di kantor perwakilan luar negeri Republik Indonesia rusak atau hilang, kepala perwakilan luar negeri Republik Indonesia harus memberitahukan kepada Menteri Luar Negeri dan pihak berwenang.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 31 & 32.

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 45.

Bab 20 Penutup. Passal 51 berisi tentang setelah berlakunya Peraturan Menteri ini yaitu poin (a) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pencatatan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia yang Menikah di Luar Negeri (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim (c) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153) Dan (e) Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Nama Daftar Periksa Nikah, Akta Nikah, Akta Nikah, Salinan Akta Nikah, Buku Rekonsiliasi dan Buku Rekonsiliasi, diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Daftar Periksa Nikah, Akta Nikah, Akta Nikah, Salinan Akta Nikah, tentang Petikan Buku Setelmen dan Daftar Rekonsiliasi, dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 52 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>30</sup>

**B. SESUAI SURAT DIRJEN BIMAS ISLAM B-  
2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019**

Implementasi amanat Pasal 21 (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan tindak lanjut soft launching kartu nikah digital Menteri Agama pada perayaan kebangkitan KUA pada 29 Mei , 2019 KUA, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, berisikan hal – hal sebagai berikut, poin (1) Produksi kartu nikah cetak dihentikan, selanjutnya kartu nikah akan diserahkan kepada pengantin baru

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 51 & 52.

hanya dalam bentuk digital. (2) Sisa stok kartu nikah akan digunakan sampai habis bagi yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang sudah menikah, dengan permohonan tertulis kepada pimpinan AMK. (3) Kebutuhan pembelian tinta cetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada poin 2 dapat dianggarkan melalui biaya operasional KUA. (4) Apabila ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa kecamatan, maka Kepala Dinas Pimpinan Masyarakat Muslim Kabupaten/Kota akan mengatur pembagian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya di wilayah tersebut. (5) Apabila stok kartu nikah habis, printer kartu yang ada bisa digunakan untuk jasa lainnya (cetak kartu masjid, dll). (6) Apabila pembelian printer kartu nikah dianggarkan pada tahun 2021 dapat direvisi untuk memperoleh sarana pengelolaan informasi bagi KUA yang memerlukan.<sup>31</sup>

### **1. Pengertian Kartu Nikah Digital**

Program Kartu Nikah Digital merupakan salah satu program baru yang dikembangkan dari penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang telah lebih dulu diluncurkan. Kartu nikah digital merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah.<sup>32</sup> Kartu nikah digital tersebut diberikan kepada pengantin baru yang menikah setelah peluncuran kartu nikah digital tersebut. Kartu nikah

---

<sup>31</sup> SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019.

<sup>32</sup> 'Surat Kementerian Agama R.I Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi SeIndonesia, 7 Januari 2019, Dalam Lampiran 1 Prihal Pemberian Kartu Nikah'.

digital tersebut menjadi fasilitas tambahan yang diberikan kepada pasangan pengantin usai melangsungkan pernikahan.

Penerapan kartu nikah digital merupakan implikasi logis penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web) yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Bentuk kartu nikah digital yang berbentuk barcode atau bisa dijadikan menjadi kartu diharapkan akan memudahkan pasangan suami-istri saat akan membawanya. Kartu nikah digital itu juga dilengkapi dengan barcode yang di dalamnya berisi seluruh data pernikahan.<sup>33</sup>

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri (PMA) tentang pencatatan pernikahan. PMA Nomor 19 tahun 2018 merupakan pengembangan dari PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Mulai dari Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 19 tahun 2018 mengatur hal – hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Mulai dari pencatatan keinginan menikah. Pengumuman keinginan menikah, hingga pelaksanaan dan penerbitan pencatatan perkawinan.<sup>34</sup>

Menurut Sekretaris Jenderal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, PMA ini berfungsi sebagai pedoman bagi kepala sekolah dan pejabat KUA dalam melaksanakan tugas pencatatan perkawinannya. Hal

---

<sup>33</sup> 'Khoiron, "Kartu Nikah Mulai Diberikan Ke Pasangan Pengantin," <https://kemenag.go.id/Berita/Read/509785>, Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2019.'

<sup>34</sup> 'Muhammad Abdus Syukur, "Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan" <https://www.hidayatullah.com/Berita/Nasional/Read/2018/09/17/150723/Kemenag-Terbitkan-Pmapencatatan-Perkawinan.html>, Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2019.'

ini antara lain, perkawinan antara seorang laki – laki dengan seorang Perempuan muslim wajib dicatat dalam akta nikah yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten.

Sebagaimana tanggapan KUA Babadan terkait peraturan Kartu Nikah yang berlaku ini oleh Bapak Tri Uganda Cahya selaku kepala KUA Babadan.

“Kami sebagai dan sebagai penghulu. Sangat mendukung dengan adanya trobosan kartu nikah digital ini. Karena apa, efisien dan tanpa biaya. Sebelum keluar kartu nikah digital ini dulu sudah keluar katu nikah fisik. Karena kartu nikah itu perlu printer dan juga harus ada pengadaan kartu. Nah sekarang kartu nikahnya berupa kartu nikah digital tanpa ada biaya tambahan sama sekali.”<sup>35</sup>

Meskipun kartu nikah baru terbit di tahun 2021 para pengantin yang menikah di bawah tahun 2021 bisa juga mendapatkan kartu nikah digital ini dengan syarat berikut yang dijelaskan oleh Bapak Tri Uganda Cahya.,S.Ag.,M.pd.

“Jadi siapapun yang menikah lama. Bisa mengajukan kartu nikah digital dengan syarat mengajukan permohonan juga menyertakan foto. Jadi kalau entry yang sebelum 2019. Belum ada potonya dilengkapi dulu dengan foto. Yang menikah sebelum peraturan itu bisa mengajukan permohonan untuk membuat kartu itu bisa. Dengan syarat melengkapi data-datanya. Apabila datanya memang belum masuk diSIMKAH gen 4 di entry itu dilengkapi datanya dan potonya.”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> ‘Wawancara Dengan Tri Uganda Cahyana, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB’.

<sup>36</sup> ‘Wawancara Dengan Tri Uganda Cahyana, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB’.

## 2. Kelebihan Kartu Nikah Digital

Program Kartu Nikah Digital ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dari Kementerian Agama kepada masyarakat, dengan kartu nikah ini akan lebih efisien dan mudah dibawa kemana saja dikarenakan terbawa dengan handphone milik kita. Kartu nikah digital berisikan identitas seperti foto sendiri dan pasangan, disertai sebuah QR code yang jika di scan akan memunculkan informasi lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan.

Kartu nikah digital tersebut, selain berisikan sebuah informasi lengkap tentang status resmi pernikahan, dilansir dari berbagai sumber kartu nikah pun memiliki beberapa kelebihan lain berikut ini:<sup>37</sup>

- a. Tipis dan dapat dibawa kemana saja.

Masyarakat yang sering berpergian tentu saja harus membawa perlengkapan pribadinya, termasuk surat nikah. Dulu, orang yang sudah menikah harus membawa akta nikah saat berpergian ke luar kota, namun kini akta nikah saja sudah cukup. E-KTP berukuran cukup kecil dan muat di dompet, sehingga mudah dibawa kemana saja. Kartu nikah ini mempunyai fungsi yang sama dengan buku catatan nikah. Sebab, didalamnya memuat beragam informasi tentang pernikahan Masyarakat. Misalnya kami menyimpan identitas

---

<sup>37</sup> 'Siti Hadijah, Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan Dan Manfaatnya, <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>, Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2019'.



anda berupa nama, nomor akta nikah, nomor lubang pencatatan nikah, tempat dan tanggal nikah.

b. Tidak mudah Rusak

Dahulu Masyarakat harus membawa akta nikah Ketika bepergian, namun mudah rusak atau sobek. Namun, ini berbeda dengan kartu nikah dan tentunya jauh lebih tahan lama. Akta nikah tentunya sudah ada, jadi tidak perlu khawatir rusak meski di bawa kemana mana. Karena cukup membawa kartu nikah saja.

c. Aman dan tidak mudah di palsukan.

Jika anda memili akta nikah, seperti halnya banyak akta nikah palsu saat ini. Sebab inovasi kartu nikah ini juga bisa mengurangi produk palsu. Direktur KUA dan Pengembangan Keluarga Sakinah Mohsen mengatakan kartu nikah memiliki fitur keamanan yang baik dan tidak mudah di palsukan.<sup>38</sup>

d. Terdapat kode QR atau Barcode.

semua data ini tercatat di kartu nikah. Kartu pernikahan memiliki barcode kecil di bawah foto. Setelah di pindai, maka akan ditampilkan seluruh data calon pengantin yang terkait dengan website SIMKAH. Inilah kelebihan kartu nikah dibandingkan e-KTP yang memiliki pemindai kode QR yang dapat membaca akta nikah.

---

<sup>38</sup> 'Herlina Kartika, Tahun Depan, Kemnag Berencana Terbitkan 2,5 Juta Kartu Nikah, <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Tahun-Depan-Kemnag-Berencana-Terbitkan-25-Juta-Kartu-Nikah>, Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2019'.

e. Tersambung dengan aplikasi

Peluncuran kartu nikah ini beertepatan dengan dirilisnya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH). Aplikasi ini berisi semua detail calon pengantin. Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan aplikasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang di Kelola Kementrian Dalam Negeri. Artinya, jika ada yang mencatatkan perkawinannya di SIMKAH, maka status perkawinannya juga akan dicatatkan di Dukcapil.

### 3. Spesifikasi Kartu Nikah Digital

Kartu nikah memiliki beberapa spesifikasi khusus yang dapat menjadi bukti keaslian sehingga dapat menimalisir pemalsuan kartu nikah nanntinya, diantaranya:

a. Bagian depan terdiri dari:

1) Bagian atas yang berupa kop Kementerian Agama dan Kop Pancasila.

2) Bagian tengah terdapat tiga kotak, yaitu:

a) Dua kotak bagian atas berisikan foto pasangan suami istri dilengkapi dengan nama masing-masing di bawah foto tersebut.

- b) Satu kotak bagian bawah berisi barcode/kode batang yang jika dipindai muncul data lengkap mengenai peristiwa pernikahan.
- b. Bagian belakang terdapat terjemahan surat Ar-Rum ayat 21 dan di bagian bawahnya terdapat cap hologram Menteri Agama Republik Indonesia disertai dengan tahun pembuatan kartu tersebut.

#### 4. Tujuan dan manfaat dari Program Kartu Nikah Digital

Di antara tujuan program kartu nikah digital adalah untuk mendukung dalam mempermudah dan memperlancar pengecekan informasi, serta meningkatkan pelayanan pernikahan. Hal ini dikatakan oleh Bapak Tri Uganda Cahyana yaitu:

“Tujuan Kartu Nikah ini untuk mendukung dalam memberikan bukti ikatan perkawinan yang mudah dibawa dalam Handphone praktis dan dapat mudah di akses kapan saja dan dimana saja. Didalamnya terdapat informasi pencatatan perkawinan orang yang ada pada kartu nikah digital tersebut, serta meningkatkan pelayanan pernikahan”.<sup>39</sup>

Adapun manfaat dari program kartu nikah adalah untuk memudahkan masyarakat melihat informasi pernikahan serta lebih mudah dibawa kemana saja dan tentunya tidak mudah rusak daripada buku nikah. Kartu nikah berisi berbagai informasi tentang pernikahan seseorang. Misalnya kami menyimpan identitas anda berupa nama, nomor akta nikah, nomor pencatatan nikah, tempat dan tanggal nikah.

---

<sup>39</sup> ‘Wawancara Dengan Tri Uganda Cahyana, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB’.

Hal ini sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan oleh Bapak Tri Uganda Cahyana yaitu:

“Manfaat Kartu Nikah Digital itu untuk memudahkan menunjukkan bukti menikah di tempat-tempat umum. Ya kalo buku nikahkan terbatas, kalo untuk keperluan akta kelahiran bisa menggunakan buku nikah di DUKCAPIL. Tapi kalo Kartu nikahkan lebih simpel dibawa kemana-mana karena tersimpan di dalam handphone.”<sup>40</sup>

Tujuan dan manfaat dikeluarkannya kartu nikah ini untuk mempermudah menunjukkan bukti nikah bagi pengantin ketika ditempat-tempat umum sebagai bukti yang sah dari pernikahannya. Kartu nikah ini juga akan membantu KUA dalam memberikan pelayanan yang mudah dan cepat kepada Masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan dan verifikasi informasi pernikahan. Apalagi kartu nikah ini sudah terintegrasi dengan Web SIMKAH, sehingga data nikah yang Anda masukkan tersimpan secara otomatis, bukan manual.

Segala data yang disimpan di SIMKAH adalah data mulai tahun 2011, namun untuk program kartu nikah ini baru berjalan di pertengahan tahun 2021. Pengantin yang menikah di tahun 2021 akan mendapatkan bukti pernikahan tambahan selain buku nikah yaitu QR code yang berada di belakang buku nikah. Yang dimana nantinya apabila discan muncul informasi tentang pernikahan pengantin.

---

<sup>40</sup> ‘Wawancara Dengan Tri Uganda Cahyana, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB’.

## C. MASLAHAH

### 1. Pengertian *Maslahah*

Secara bahasa *maslahah* merupakan mashdar dari *saluha-yasluhu-salih* yang berarti memberi manfaat, *maslahah* merupakan kebalikan dari *mafsadat* yang berarti menimbulkan kerugian.<sup>41</sup> Sedangkan menurut Imam Al-Ghozali, *maslahah* mencari kemaslahatan dan menghindari keburukan guna mencapai tujuan syariah. Diantara beberapa definisi di atas, konsep *maslahah* merupakan sebuah konsep yang dijadikan sebagai salah satu aspek esensial dalam penyelesaian permasalahan hukum Islam untuk mencapai *maqasid al-syariah*. *Maqasid al Shariah* sendiri dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang digunakan pencipta syariat (Allah SWT) untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan dibalik terciptanya syariat dan hukum yang dipelajari para ulama mujtahid dari teks-teks syariat.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa *maslahah* adalah pernyataan memperoleh manfaat dan menolak *mudorot*. Mengetahui permasalahan suatu hal tidak dapat diketahui hanya dengan akal manusia saja, tetapi juga dengan argumentasi. Pendapat Imam Al-Ghazali diterima oleh para ulama setelahnya. Untuk itu, ukuran penerimaan *maslahah* adalah syara' maupun bukan akal manusia.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Maslahah Imam Al-Haromain Al Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)* (Bandung: citapustaka media, 2007), 135.

<sup>42</sup> Muhammad Al-ghozali Al- Mustafa Min Ilmi Al Ushl., *Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1413/1993H*, 481.

*Maslahah* sendiri pada dasarnya mengikuti tujuan syariat dan yang terbagi dalam lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, ruh, keturunan dan harta benda. *Maslahah* tidak hanya sekedar memenuhi keinginan masyarakat, karena masyarakat menilai *maslahah* berbeda-beda, sehingga syariat harus menjadi acuan. Tujuan manusia tidak boleh bertentangan dengan Syariah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meskipun *maslahah* didasarkan pada kehendak syariat, namun pada hakikatnya sesuai dengan kehendak manusia.

## 2. Sejarah perkembangan *maslahah*

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa pembentukan hukum syariah merupakan perwujudan dan pelestarian kepentingan umat manusia. Hal itu disimpulkan dari teks Alquran dan Sunah. Berdasarkan nash-nash tersebut dan penelitian induktif terhadap nash-nash tersebut, disimpulkan bahwa penegakan hukum syariah merupakan perwujudan kemaslahatan umat manusia.<sup>43</sup>

Dalam kajian *Ushul Fiqh* sebagaimana telah dijelaskan di awal, pengertian *Maslahah* mengacu pada pertimbangan kepentingan yang dapat digunakan untuk menentukan hukum suatu perkara atau perbuatan, apalagi hukum tersebut tidak diatur oleh Nash. dan *Maslahah* dalam konteks ini adalah dasar istislah atau istidlal yang salah. Salah satu cara untuk menetapkan suatu hukum.

---

<sup>43</sup> Yuslem, 135-138.

Penggunaan masalah dalam pengertian di atas dimulai sejak zaman para Sahabat kemudian disusul oleh para ulama Tabiin dan mazhab untuk keterangan lebih lanjut sebagai berikut:

a. *Maslahah* pada masa sahabat

Jika kita cermati sikap para sahabat terhadap perbuatan atau kegiatan hukum yang berkaitan dengan hukum, kita mendapati bahwa mereka tidak segan-segan mendakwahkan hukum yang sesuai dengan *maslahat*, jika mereka yakin akan kebaikan dan tujuannya. oleh syar'i. Sikap ini semakin menonjol, apalagi seiring dengan semakin meluasnya kekuasaan Islam, membawa serta berbagai kelebihan yang sebelumnya tidak ditemukan pada masa Nabi. Para sahabat membuat undang-undang atau melakukan perbuatan hukum yang tidak diatur oleh Nash, perbuatan tersebut mengandung masalah dan tidak bertentangan dengan Nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

b. *Maslahah* pada masa tabi'in

Para ulama dari kalangan tabi'in diyakini juga telah beramal berdasarkan kepada masalah melebihi dari tindakan serupa yang telah dilakukan oleh para sahabat yang mendahului mereka hal tersebut tidak lain adalah karena dorongan untuk melakukan hal

yang demikian lebih kuat semakin banyak dan semakin variatif masalah-masalah baru yang tidak terdapat di dalam Nash.<sup>44</sup>

c. *Maslahah* pada masa ulama *mazhab*

Yang dimaksudkan dengan ulama mazhab dalam hal ini adalah mazhab yang empat yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Imam Malik adalah di antara Imam mazhab yang paling banyak disebut menjadikan Maslahah sebagai landasan berpikirnya dalam menetapkan hukum syara. Pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh para ulama melalui Imam al-syatibi salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Maliki sendiri telah membahas secara jelas dan sistematis tentang masalah di dalam dua karya karyanya yang terkenal yaitu *Al muwafaqot* dan *al-islam*. Menurut Al-syatib, dalam urusan adat, makna manfaat yang terkandung di dalamnya biasanya berada dalam jangkauan pikiran manusia. Imam Malik sering menggunakan metode istislah dalam menentukan hukum terkait, dimana Imam Malik selalu menjaga *maqasid al syariah* dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal juga merupakan Imam mazhab yang banyak menggunakan maslah dalam pemikiran hukumnya, bahkan Imam Al Syafi'i, meskipun sebagian ulama menganggapnya sebagai Imam yang paling tegas. dalam penggunaan masalah di kalangan imam

---

<sup>44</sup> Yuslem, 140-143.



empat mazhab, namun ketika mempelajari kitab *Al juwain*, beliau menyimpulkan bahwa imam Al Syafi'i termasuk salah satu imam yang menerima rumusan hukum berdasarkan *Maslahah Mursalah*.<sup>45</sup>

### 3. Syarat Syarat *Maslahah*

Secara umum menurut Imam al-Ghazali syarat-syarat berbuat baik dengan *maslahah* adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. *Maslahah* harus sesuai dengan kemauan dan niat *syari'i*. Inilah standar menerima *maslahat* atau menolak *mafsadat*. Apabila amalan tersebut sesuai syariat maka amalan tersebut dapat diterima dan apabila amalan tersebut tidak sesuai dengan niat syariat maka amalan tersebut tergolong *mafsadat* dan tidak dapat diterima.
- b. *Maslahah* tidak menghilangkan perselisihan dan syariat. Jika tidak maka akan ditolak.
- c. *Maslahah* tidak bisa melawan *Maslahah* dengan argumen yang lebih kuat. Jika terjadi pertentangan antara *maslahah* dan *maslahah* atau *maslahah* dan *mafsadat*.
- d. *Maslahah* dapat diterima jika bersifat *doruriyah*, *kulliyah* dan *qothaniyah* atau bersifat *zan* yang mendekati *qoth'i*.

<sup>45</sup> Yuslem, 145.

<sup>46</sup> Muhammad Al-ghozali Al- Mustafa Min Ilmi Al Ushl., 481.

#### 4. Pembagian *Maslahah*

##### 1. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan *masalah*

Terdapat dua bentuk *masalah* berdasarkan segi perubahannya *masalah* Pertama, *masalah as-sabitah*. yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *masalah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.<sup>47</sup>

##### 2. *Maslahah al-Mutabarah* (*Maslahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya)

Bentuk *masalah* itu menjadi landasan *Qiyas* karena sama dengan *al-munasib* (*'illah*, yaitu *masalah*) dalam pembahasan *qiyas*. Kebanyakan ulama sepakat bahwa permasalahan ini merupakan landasan hukum. Misalnya, para ulama *fiqih* memahami hukuman terhadap orang yang meminum minuman beralkohol (miras dll) secara berbeda dalam

---

<sup>47</sup> salma, "*Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*", Vol 1, No 1. (Jurnal Ya Bunaya, 2008).

hadis Nabi, seperti halnya peminum khamri, karena perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW.<sup>48</sup>

3. *Maslahah al-Mulghah* (*Maslahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya)

*Maslahah*, bentuk ini tidak tepat dalam arti tidak dapat dijadikan landasan hukum karena bertentangan dengan nash. Misalnya saja dalam syariat, seseorang yang melakukan persetubuhan pada hari Ramadhan, hukumnya adalah dengan membebaskan seorang budak, atau dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan Muslim). Terkait kejadian tersebut, al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menjatuhkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut kepada seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di hari Ramadhan.

Dalam hal ini para ulama memandang kaidah hukum al-Laitsi sebelumnya bertentangan dengan hadis Nabi di atas, karena menurut mereka bentuk-bentuk hukum harus diterapkan secara berurutan. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh menganggap puasa dua bulan berturut-turut sebelum memerdekakan seorang budak atas dasar kepentingan hukum sebagai kepentingan yang bertentangan dengan hukum syariah, sehingga menyebabkan batalnya hukum itu sendiri. Menurut kesepakatan

---

<sup>48</sup> salma, 3.

mereka, kepentingan tersebut disebut masalah al mulghah dan tidak dapat dijadikan dasar peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

4. *Maslahah* yang tidak terdapat kesaksian syara’.

Bentuk permasalahan yang ketiga ini kemudian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Maslahah Al-Gharibah*, yaitu *maslahah* yang tidak memuat dalil syariat sama sekali; padanya, dan orang-orang yang mengakuinya dan orang-orang yang menolaknya dalam bentuk atau jenis amalan syariah
- 2) *Maslahah Al-Mula’imah*, yaitu *maslahah* yang sesuai dengan tujuan syara’ meskipun tidak ada nash yang mengakuinya; di lingkungan umum.<sup>50</sup>

5. Berdasarkan aspek kompensasinya, manfaat dapat dibagi sebagai berikut:<sup>51</sup>

1) *Dhoruriyat*

*Maslahah daruriyah* adalah *maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dorur umat, yang dianggap sesuai dengan tujuan dasar syariah untuk menyelamatkan nyawa dan ketertiban umum. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kebutuhan *dorur* adalah segala kebutuhan manusia yang harus dipenuhi dan dipelihara dalam

<sup>49</sup> salma, 4.

<sup>50</sup> salma, 5.

<sup>51</sup> Yuslem, 156.

kehidupan ini, yang apabila tidak dapat dipenuhi maka kehidupannya akan terpuruk atau terpuruk. Salah satu contoh permasalahan pada kategori pertama ini adalah hukum qisas tentang pembunuhan untuk menjaga nyawa manusia, karena nyawa itu berharga bagi manusia. Oleh karena itu, segala kegiatan yang mengarah pada tindakan yang membahayakan nyawa manusia harus dilarang.<sup>52</sup> Ada lima hal yang harus dijaga kelestariannya, yaitu agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal.. Berikut penjelasannya.

a) Menjaga agama

Tujuan melestarikan agama adalah ketundukan terhadap agama Allah dan syariat yang terkandung dalam agama tersebut, berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW, yang meliputi keimanan, tauhid dan segala aspek syariat lainnya.<sup>53</sup>

b) Menjaga jiwa

Memelihara jiwa ini berarti menjaga seluruh hak jiwa atas hidup, keselamatan, kesehatan, kehormatan dan hak-hak lain yang dimilikinya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Yuslem, 160.

<sup>53</sup> Yuslem, 160.

<sup>54</sup> Yuslem, 162.

c) Menjaga akal

Menjaga kewarasan merupakan salah satu tujuan hukum Islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat bagi taqli untuk mengamalkan agama tersebut. Upaya menjaga kesehatan pikiran ini tercermin dari kewajiban mencari ilmu yang merupakan nilai terpenting untuk menjaga kesehatan pikiran, dan Islam juga mengharamkan meminum minuman keras yang dapat membahayakan pikiran.<sup>55</sup>

d) Memelihara keturunan

Pengasuhan keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar hukum Islam, yaitu pelestarian reproduksi (generasi) menurut hukum Islam, yaitu aturan perkawinan yang mengatur hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan menurut syariat.<sup>56</sup>

e) Memelihara harta

Pelestarian harta benda tersebut berarti melindungi hak-hak seseorang dari berbagai bentuk penindasan terhadap harta bendanya. Arti lain dari pelestarian harta benda tidak sebatas melindunginya dari kehilangan, kehancuran, dan perampasan, tetapi juga mencakup upaya pembangunan dan produktivitas.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Yuslem, 162.

<sup>56</sup> Yuslem, 163.

<sup>57</sup> Yuslem, 163.

## 2) *Hajiyyat*

Jenis *masalah* lainnya adalah *hajiah masalah*, dimana masalah ini berkaitan langsung dengan pemeliharaan kebutuhan umum umat, namun kebutuhan tersebut tidak sampai pada tingkat dhorur yang berarti masyarakat tidak mendapatkan kenyamanan atau tidak dapat dengan mudah menunaikan kewajibannya. kehidupan jika kebutuhan *hajiyah* tersebut tidak terpenuhi, namun tidak terpenuhinya kebutuhan hajiyah ini tidak menjadikan kehidupan manusia terpuruk atau gemetar seolah-olah kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, melainkan hanya mengalami kesulitan dalam hidup ini.

Adapun pengertian hukum berdasarkan *Hajiyyat* terbagi menjadi tiga:<sup>58</sup>

- a) yaitu, hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu hal yang ditentukan oleh Syariah. Bagaimana menciptakan sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab manusia. Kebutuhan akan sekolah dinilai besar, namun ketiadaan sekolah bukan berarti terputusnya jalur pendidikan.
- b) Sesuatu yang secara tidak langsung diperlukan untuk mencegah terjadinya delik dharur, seperti larangan keduanya untuk bersama jika terjadi perzinahan, yang merupakan pelanggaran dharur. Secara teori, setiap kali bersama (laki-laki dan

---

<sup>58</sup> Yuslem, 164.

perempuan) bukan berarti zina, hanya saja dilarang untuk mencegah kemungkinannya, dan pentingnya tindakan pencegahan ini ada pada tataran hajiyati.

- c) Segala bentuk kenyamanan (*rukhsah al-shar'iyat*) yang memberikan ruang bagi kehidupan manusia. Pada dasarnya tidak adanya rukhsah tidak menghilangkan unsur darurat, namun manusia mempunyai permasalahan, sehingga kehadiran rukhsah terdapat pada segala aspek seperti ibadah, muamalah dan jinaya.<sup>59</sup>

### 3) *Tahsiniyat*

Jenis *masalahah* yang ketiga adalah *masalahah tahsiniyat*, yang mengacu pada kemaslahatan hidup, seperti kebutuhan yang bertujuan untuk mencapai kehormatan atau menghindari kehinaan dan kehinaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perilaku dan etika yang baik tetap terjaga. *Maslahah* kategori ini, sebagaimana dijelaskan di atas, tidak berkaitan dengan kebutuhan dorur atau kebutuhan haji, tetapi bertujuan untuk mencapai kesempurnaan akhlak dan keluhuran. Namun, kelebihanannya mengharuskan implementasi penuh tidak selalu wajib, karena hal ini dapat menimbulkan kesulitan.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Yuslem, 166.

<sup>60</sup> Mukhsin, "*Al Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)*" (Banda Aceh : Turats), p. hal 15.



## 5. Dalil Yang Disepakati Untuk Menentukan Masalah

Dalil yang disepakati ada empat, yaitu Al-Qur'an, sunah, *ijma'* dan *qiyas*. Itu sebabnya saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang terjadi di sini dan apa yang terjadi. Ini sesuai dengan al-qur'an Surat an-nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rosulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menyebutkan bahwa sebagai seorang muslim wajib mentaati Allah. Rasul dan ulil amri serta mengembalikan topik kontroversial ke Al-qur'an dan Hadits. Taat kepada Allah artinya mengikuti segala petunjuk Al-Qur'an, Taat kepada Rasul artinya apa yang diterangkan Rasul dalam hadits dan sunnah. <sup>61</sup>


---

<sup>61</sup> Mukhsin, 16.

Padahal rujukan hadisnya adalah kisah percakapan Nabi dengan Muadz bin Jabal, namun ketika Rasulullah hendak mengangkatnya menjadi amir di Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya: “Bagaimana caramu memutuskan perkara di hadapanmu? Kemudian Muadh menjawab: “Aku menyelesaikan kalimat ini dengan al-qur’an?”

lalu Rasulullah bertanya: “dan apakah kamu tidak menemukannya di dalam Al-Qur'an?” Muadz menjawab : “Saya akan menyelesaikan sunnah ini kemudian utusan itu Kembali” Muadzi : “bagaimana jika Anda tidak dapat menemukannya dalam sunnah?” Muadz menjawab : “Saya melakukan ijtihad dengan senang hati dan tidak lengah. Nabi kemudian memuji Allah yang telah memberikan hidayah kepada rasul.”<sup>62</sup>

Baik Al-Qur'an maupun Hadits menunjukkan bagaimana argumen-argumen disusun dan seberapa sering argumen-argumen tersebut digunakan. Pertama Al-Qur'an, disusul Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.



---

<sup>62</sup> Mukhsin, 16.

## **BAB III**

### **PRAKTIK KARTU NIKAH DIGITAL DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

##### **1. Kondisi Geografis**

###### **a. Luas Wilayah Kecamatan Babadan**

Kecamatan Babadan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Di dalam Kecamatan Babadan terdapat 12 desa dan 3 kelurahan yang dikelompokkan berdasarkan lokasinya. Ada desa yang berdekatan dengan pusat kota dan desa yang lebih jauh dari pusat kota. Desa-desa yang terletak dekat dengan pusat kota mencakup Desa Cekok, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa Ngunut, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan, dan Kelurahan Kadipaten. Sedangkan, desa-desa yang berjarak lebih jauh dari pusat kota meliputi Desa Japan, Desa Sukosari, Desa Bareng, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa Babadan, Desa Purwosari, dan Desa Trisono. Kelurahan Kertosari, Patihan Wetan, dan Kadipaten. Kecamatan Babadan terbagi menjadi 492

rukun tetangga (RT). Kecamatan Babadan ini mempunyai luas daerah sebesar 4.393 Km<sup>2</sup>.<sup>63</sup>

**Tabel 3.1**

**Luas Wilayah Desa/ Kelurahan Kecamatan Babadan**

| No.   | Nama Desa / Kelurahan | Luas (KM <sup>2</sup> ) |
|-------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | Kertosari             | 167                     |
| 2     | Cekok                 | 162                     |
| 3     | Patihan Wetan         | 214                     |
| 4     | Kadipaten             | 369                     |
| 5     | Japan                 | 238                     |
| 6     | Gupolo                | 126                     |
| 7     | Polorejo              | 349                     |
| 8     | Bareng                | 131                     |
| 9     | Ngunut                | 366                     |
| 10    | Sukosari              | 453                     |
| 11    | Lembah                | 425                     |
| 12    | Pondok                | 190                     |
| 13    | Babadan               | 362                     |
| 14    | Purwosari             | 382                     |
| 15    | Trisono               | 461                     |
| Total |                       | 4.393                   |

## 2. Gambaran Umum Demografis

### a. Keadaan Penduduk Kecamatan Babadan

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo Kecamatan Babadan mempunyai 70.412 penduduk, dengan klasifikasi sebagai berikut:<sup>64</sup>

<sup>63</sup> 'Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021' (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo/BPS-Statistics of Ponorogo Regency, 2021).

<sup>64</sup> 'Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021'.

**Tabel 3. 2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur**

| Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin |            |           |        |
|--|------------|-----------|--------|
| Kelompok Umur                                  | Laki- Laki | Perempuan | Jumlah |
| 0-14   | 7. 289     | 6.755     | 14.044 |
| 15-64  | 24.345     | 24.469    | 48.814 |
| 65+  | 3.494      | 4060      | 7.554  |
| Total  | 35.128     | 35.284    | 70.412 |

**b. Pekerjaan**

Mayoritas penduduk desa di Kecamatan Babadan menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama karena tanah subur di daerah tersebut. Wilayah ini masih didominasi oleh desa-desa dengan lahan pertanian yang luas. Namun, terlepas dari potensi pertanian yang baik, banyak penduduk memilih menjadi TKW/TKI di luar negeri karena perekonomian sektor pertanian kurang menguntungkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan di daerah tersebut. Pekerjaan sebagai TKW/TKI dianggap lebih menjanjikan dalam mendukung perekonomian keluarga.

**c. Tingkat pendidikan Penduduk Di Kecamatan Babadan**

Di Kecamatan Babadan Memiliki akses pendidikan yang lumayan banyak di lihat dari beberapa lembaga pendidikan yang ada di

Kecamatan Babadan yang berjumlah 72 yang terdiri dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri<sup>65</sup>

#### d. Penganut Agama

Di Kecamatan Babadan, mayoritas penduduknya menganut agama Islam yang tercermin melalui beberapa indikator yang kental dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya masjid yang tersebar diseluruh penjuru kecamatan merupakan bukti nyata akan dominasi agama Islam dikomunitas tersebut. Masjid-masjid tersebut tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan religius bagi masyarakat setempat.

Selain masjid, juga terdapat berbagai organisasi masyarakat yang lahir dari landasan agama Islam di Kecamatan Babadan. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam, organisasi-organisasi ini berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sosial dan ekonomi komunitas.

Secara keseluruhan, agama Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk identitas dan tatanan sosial di Kecamatan Babadan. Masjid-masjid dan organisasi masyarakat menjadi pilar-pilar utama

---

<sup>65</sup> 'Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021'.

yang mendorong nilai-nilai agama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari penduduk, membentuk komunitas yang kokoh dan berpegang pada prinsip-prinsip yang diwariskan oleh agama Islam.

**e. Batas Wilayah Administratif**

Kecamatan Babadan, yang terletak di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki perbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Madiun.
- Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Sukorejo.
- Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Jenangan.
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Siman.

Dengan demikian, Kecamatan Babadan memiliki posisi strategis karena berada pada jalur utama Ponorogo-Madiun serta memiliki batas dengan beberapa kecamatan dan kabupaten, yang secara geografis membuka peluang kerja sama dan interaksi dalam berbagai aspek pembangunan.

**f. Jumlah Pengantin Yang Nikah Di Tahun 2021 – 2023 Di KUA Kecamatan Babadan**

Tabel 3. 3

## Jumlah Pengantin Setiap Desa Di Kecamatan Babadan

| No    | Nama Desa / Kelurahan | Jumlah |
|-------|-----------------------|--------|
| 1     | Babadan               | 83     |
| 2     | Bareng                | 25     |
| 3     | Ngunut                | 81     |
| 4     | Polorejo              | 93     |
| 5     | Sukosari              | 124    |
| 6     | Trisono               | 103    |
| 7     | Lembah                | 97     |
| 8     | Purwosari             | 83     |
| 9     | Pondok                | 66     |
| 10    | Gupolo                | 52     |
| 11    | Kadipaten             | 179    |
| 12    | Kertosari             | 131    |
| 13    | Patihan Wetan         | 70     |
| 14    | Japan                 | 47     |
| 15    | Cekok                 | 60     |
| Total |                       | 1.294  |

## B. PRAKTIK KARTU NIKAH DIGITAL DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

### 1. Prosedur Pembuatan Kartu Nikah

Beberapa informasi tentang prosuder pembuatan kartu nikah digital saya dapatkan di KUA Kecamatan Babadan. Kartu nikah digital ini hasil



dari penyempurnaan kartu nikah yang sebelumnya juga bisa di sebut sebagai kartu nikah fisik. Pencetakan kartu nikah fisik hanya bisa di KUA setempat. Tetapi untuk kartu nikah digital bisa di lakukan pencetakan di luar KUA atau bisa datang langsung ke percetakan dengan menunjukan file kartu nikah digital tersebut.

Untuk prosedur pembuatan kartu nikah digital sendiri. Bisa dilakukan di rumah atau jika bingung bisa datang di KUA dengan mendatangi pelayanan untuk meminta bantuan. Sebelum melakukan aktivasi pastikan data yang dimiliki sudah terdaftar di SIMKAH. Seperti yang dibicarakan oleh bapak Mujiono, M.H. selaku wakil kepala KUA Kecamatan Babadan.

“Jika benar data anda sudah terdaftar di SIMKAH maka, langkah selanjutnya yaitu menscan barcode yang ada di buku nikah bagian belakang menggunakan aplikasi scan. Setelah anda berhasil menscan nanti akan dialihkan ke website untuk mengisi beberapa kusioner tentang pelayanan di KUA. Jika semua kusioner telah diisi nanti hasil akhir akan muncul soft file Kartu Nikah Digital berupa PDF. Maka soft file itulah yang akan anda simpan dan bisa di cetak menjadi kartu nikah.”<sup>66</sup>

Dari informasi tersebut bisa disimpulkan bahwa Kartu Nikah Digital bisa di akses kapan saja dan dimana saja. Tanpa khawatir membawa buku nikah. Dimana membawa buku nikah ini sangat beresiko jika terjadi suatu kehilangan dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Dari pada membawa buku nikah lebih di sarankan untuk membawa kartu nikah digital.

---

<sup>66</sup> ‘Wawancara Dengan Ahmad Mujiono, Jabatan Wakil Kepala KUA Kantor Wilayah Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB.’

## 2. Kemudahan Bagi Pemilik Kartu Nikah Digital

Informasi berikut saya dapat dari hasil wawancara dari berbagai masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Babadan dan beberapa staf di KUA. Masyarakat yang berperan sebagai pemegang kartu nikah digital untuk informasi nikah. Sebagaimana untuk mengali informasi apa *masalahat* yang di dapat dari kartu nikah digital tersebut.

Kepala KUA Tri Uganda Cahyana , S.Ag.,M.pd menyatakan :

“Saya menikah pada tahun 1990. Hanya infomasi saja, Meskipun saya menikah pada tahun yang belum diterbitkan kartu nikah digital saya tetap bisa memakai kartu nikah digital dengan syarat-syarat tertentu. Dalam program kartu nikah yang beralih ke kartu nikah digital saya sudah merasakan maanfaatnya. Bila mana saya berpergian keluar kota saya membawa kartu nikah ini. Karena kartu nikah digital ini berupa *softfile*. Di saat berpergian dan ingin menginap kesuatu penginapan saya cukup menunjukkan kartu nikah tersebut untuk pendataan tamu di hotel yang kami tinggali.”<sup>67</sup>

Wawancara dengan bapak Ahmad Mujiono, M.H. selaku Wakil

Kepala Kantor Urusan Agama mengatakan :

“Kartu nikah digital yang baru ini sangat efesien karena mudah dibawa kemana saja dan juga tersimpan dalam handphone. Saya pernah menggunakannya Ketika saya berliburan di luar kota dan saya menginap di Hotel Syariah yang notabenenya hanya pasutri yang bisa memnginap di hotel tersebut.”<sup>68</sup>

Wawancara dengan penduduk Desa Kadipaten yang baru menikah di tahun 2023 dengan ibu Dinda yang bekerja sebagai Karyawan di Apotek. Beliau mengatakan :

<sup>67</sup> ‘Wawancara Dengan Tri Uganda Cahyana, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB’.

<sup>68</sup> ‘Wawancara Dengan Ahmad Mujiono, Jabatan Wakil Kepala KUA Kantor Wilayah Kecamatan, Kabupaten Ponorogo,11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB.’

“Saya pernah menginap sendiri dengan suami saya karena masalah rumah yang tidak bisa bicarakan hingga terpaksa untuk keluar dari rumah tersebut untuk beberapa waktu. Disaat ngekos beberapa bulan ada suatu peristiwa pengrebekan karena memang kost saya kost bebas yang banyak ditemui di wilayah kecamatan kota. Disitu saya ditanyai tentang identitas saya dan suami saya.”<sup>69</sup>

Wawancara dengan penduduk Desa Patihan Wetan yang menikah di tahun 2023 dengan ibu Intan sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyah di desa Patihan Wetan.

“Pernah suatu kejadian dimana saya berpergian dirumah suami saya yang berada di plosok Pegunungan Di Kecamatan Ngrayun. Saya memang tidak membawa buku nikah disaat pulang kampung itu. Saya tiba di sana memang sudah malam dan di desa tersebut masih menjungjung tinggi adat sopan santun. Yang dimana ada seorang laki – laki Perempuan berduan kelewat jam 9 malam akan dipertanyakan hubungan statusnya. Setiba di depan rumah kami langsung di datangi oleh warga sekitar dan menanyakan hubungan status saya dan suami saya. Maka saya keluarkanlah Kartu Nikah Digital untuk menunjukkan bahwasanya memang kami sudah menikah. Memang saat pernikahan di rumah suami tidak mengadakan resepsi dan melakukan pernikahan secara diam – diam. Karena ada urusan biaya.”<sup>70</sup>

Wawancara dengan penduduk Desa Japan yang menikah tahun 2022 dengan Ibu Fanny yang bekerja sebagai wiraswasta di Tokonya sendiri.

“Mungkin lebih efisien aja ya mas dibawa kemana mana dari pada membawa buku nikah. Soalnya kan memang kalau buku nikah agak memakan tempat juga jika berada di dalam tas dan ada rasa takut juga kalau hilang. Dan kalau hilang harus ribet ngurusnya juga. Pernah menginap ke hotel yang berada di pinggir Telaga Ngebel. Memang sih di bukan hotel yang berbasis Syariah. Tapi

<sup>69</sup> ‘Wawancara Dengan Dinda, Penduduk Di Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 16.00 WIB’.

<sup>70</sup> ‘Wawancara Dengan Intan, Penduduk Di Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 17.00 WIB’.

saya cukup menunjukkan kartu nikah digital saja. Ya biar resepsionis juga lebih percaya saja, jika kami sudah menikah”<sup>71</sup>

Wawancara dengan penduduk Desa Bareng Yang menikah pada tahun 2021 dengan Didit Saputra bekerja sebagai seorang Sopir.

“Saya memang sudah mendapat kartu nikah digital tetapi saya hanya menyimpan di dalam Handphone saya dan tidak saya cetak. Untuk sekarang mungkin manfaatnya ya mudah saja untuk mengetahui identitas saya dengan istri yang sudah menjadi suami isitri dari kartu nikah digital ini.”<sup>72</sup>

Wawancara dengan penduduk Desa Cekok Yang menikah pada tahun 2022 dengan Ardi Irvan Ramadhani bekerja sebagai koki.

“Saya belum pernah menggunakan sama sekali kartu nikah digital ini. Entah saya atau memang saya lupa terkait informasi kartu nikah digital itu.”<sup>73</sup>

Wawancara dengan penduduk Desa Gupolo. Yang menikah pada tahun 2023 dengan Absor Hayin Tamhida bekerja sebagai Damkar.

“Mungkin manfaat dari kartu ini lebih mudah di bawa kemana-mana itu saja. Untuk selebihnya saya belum pernah menggunkannya sih mas”<sup>74</sup>

Wawancara dengan penduduk Desa Kertosari. Yang menikah pada tahun 2022 dengan Endah Puspita Sari bekerja sebagai Karyawan Toko.

“Manfaat ya mas !. pernah dulu waktu mengginap sama suami pas liburan ke Kota Jombang dan menginap di Hotel saya cukup

<sup>71</sup> ‘Wawancara Dengan Fanny Penduduk Di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 18.00 WIB’.

<sup>72</sup> ‘Wawancara Dengan Didit Saputra Penduduk Di Desa Bareng, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 18.30 WIB’.

<sup>73</sup> ‘Wawancara Dengan Ardi Irvan Ramadhani Penduduk Di Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 19.00 WIB’.

<sup>74</sup> ‘Wawancara Dengan Absor Hayin Tamhida Penduduk Di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 19.30 WIB’.

menggunakan kartu nikah ini. Ya manfaatnya mudah dibawa kemana saja dari pada membawa buku nikah. Itu saja “<sup>75</sup>

Wawancara dengan penduduk Desa Ngunut. Yang menikah pada Tahun 2021 dengan Bayu Prasetyo bekerja sebagai Barista Café.

“Saya belum pernah mas kalau menggunakannya. Ya karena sibuk bekerja dan istri saya juga kerja di luar Kota. Malahan saya belum mengakses kartu nikah digital ini mas.”<sup>76</sup>

Beberapa data yang dikumpulkan dari beberapa Masyarakat yang wilayahnya berada di Kecamatan Babadan.

### **3. Kemudahan Bagi Birokrasi Dengan Adanya Kartu Nikah Digital**

Hasil informasi kemudahan bagi birokrasi dengan melakukan observasi di KUA. Birokrasi mempunyai arti yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan kedudukan jabatan. Kemudahan bagi birokrasi dengan adanya kemunculan kartu nikah digital ini sangat mempermudah bagi birokrasi KUA. Yang dimana pegawai tidak kerepotan untuk mencetak kartu nikah ini lagi. Seperti yang sebelumnya.

Para staf di KUA merasakan kemudahan karena tidak bertambah tugas dari pemerintah untuk melayani pengantin yang ingin mencetak kartu nikah dan pemerintahpun juga tidak mengeluarkan anggaran lagi terhadap pencetakan kartu nikah ini. Perbandingan terhadap kartu nikah sebelumnya atau yang biasa disebut dengan kartu nikah fisik dengan kartu nikah digital ini. Sangat menguntungkan kartu nikah digital seperti

<sup>75</sup> ‘Wawancara Dengan Endah Puspita Sari Penduduk Di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB’.

<sup>76</sup> ‘Wawancara Dengan Bayu Prasetyo Penduduk Di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 20.30 WIB’.

apa yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Karena dimana pengguna kartu nikah digital tidak perlu repot-repot untuk mencetaknya karena sudah terdapat soft filenya yang di simpan di Handphone. Dan juga bisa di bawa kemana mana tanpa perlu membawa buku nikah yang buku nikah sendiri memakan banyak tempat bawaan karena ukuran yang lumayan besar. Buku nikah sendiri juga merupakan alat bukti yang sakral dan bilamana hilang penganti juga yang kesusahan.


#### **4. Manfaat Dan Bahaya Yang Dapat Dihindari Oleh Penerbitan Kartu Nikah Digital**

Dengan adanya peningkatan layanan di Kemenag melalui KUA, diharapkan masyarakat dapat merasakan negara hadir, pemerintah melayani terutama dalam persoalan pencatatan nikah. Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2008 tentang layanan publik, yakni Lembaga pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan, terbaik, memberikan kemudahan, serta layanan yang berkualitas.

Diantaranya banyaknya manfaat dari kartu nikah digital tersebut, salah satunya dapat memberikan kemudahan bagi pasangan yang telah menikah yaitu kartu nikah digital yang bisa langsung didapatkan secara online setelah prosesi akad nikah selesai. Selain mendapat buku nikah pasangan pengantin juga mendapatkan kartu nikah digital yang berfungsi memberi kemudahan ketika berpergian karena mudah dibawa kemana-mana.

Manfaat lain dari kartu nikah digital yakni kecepatan mengakses data diri dari pasangan suami istri sebagaimana tertera dalam kartu tersebut. Sehingga mempermudah dan mempercepat proses pengecekan keabsahan pernikahan pasangan suami istri.

Bahaya yang dapat dihindari dari kartu nikah digital yaitu menghindari pemalsuan dokumen pernikahan sehingga menghindarkan Masyarakat dari praktik penipuan yang dilakukan oleh salah satu pasangan juga memudahkan bagi pasangan pengantin atau suami istri untuk berpergian tanpa harus khawatir dicurigai apabila mereka pergi bersama. .



## **BAB IV**

### **ANALISIS MASLAHAH TERHADAP IMPLENTASI KARTU NIKAH DIGITAL DI KECAMATAN BABADAN.**

#### **A. PRAKTIK PEMBUATAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KECAMATAN BABADAN**

Dalam perkembangan teknologi pencatatan perkawinan, yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI lewat PMA RI No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa “Kartu Perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik”. Dalam pasal ini, yang dimaksud kartu perkawinan adalah kartu nikah fisik yang dicetak oleh KUA yang berwenang. Pemberian kartu nikah fisik dilakukan oleh penghulu kepada pasangan pengantin. Dimana setelah melakukan akad nikah mereka akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah. Selanjutnya peraturan tersebut dhentikan dan diterbitkannya Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang penggunaan kartu nikah digital.

Pada surat edaran tersebut, point pertama dijelaskan bahwa “Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru”. Di KUA Kecamatan Babadan mulai memberhentikan pencetakan kartu nikah setelah adanya surat edaran tersebut. Artinya bahwa setiap pasangan pengantin yang baru



melaksanakan perkawinan akan mendapatkan buku nikah dan kartu nikah hanya dalam bentuk softfile yang diberikan oleh Petugas KUA. Apabila tidak mendapatkan softfile kartu nikah maka pasangan pengantin bisa menscan secara mandiri barcode yang tertera di buku nikah. Setelahnya akan muncul softfile kartu nikah kemudian dapat disimpan atau dicetak menjadi bentuk kartu sendiri.

Mengingat bahwa penerbitan kartu nikah cetak sebelumnya membutuhkan anggaran yang cukup tinggi. Kementerian Agama selama penerbitan kartu nikah fisik pada tahun 2018, sejumlah 1 juta kartu di 67 kota besar di Indonesia. Anggaran yang digunakan sebanyak Rp.680.000.000, yang diambil dari dana APBN. Pada tahun selanjutnya kartu nikah yang dicetak mencapai 2 juta kartu dimana sumber dananya diambil dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa pengalihan kartu nikah cetak menjadi kartu nikah digital dapat memangkas anggaran pengeluaran negara sehingga dapat dialokasikan pada *kemaslahahan umat*. untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Penerapan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Babadan berjalan dengan tertib. Adapun dari pelaksanaan kartu nikah digital terdapat beberapa hal penting yang akan dijabarkan dan dianalisis sebagai berikut:

#### **1. Tujuan penerbitan kartu nikah digital**

Penerbitan kartu nikah digital pada dasarnya sebagai media untuk mempermudah mengakses informasi mengenai status perkawinan agar

tidak terjadi penipuan terhadap status perkawinan. Keberadaan kartu nikah digital bertujuan untuk mempermudah dalam pencatatan perkawinan secara real-time. Keberadaan kartu nikah digital berdampak positif dan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari untuk saling memberi dan menerima informasi. Kartu nikah digital akan membantu melindungi hak-hak dari pasangan pengantin dan hak anak keturunan yang bersangkutan.

Dari program kartu nikah yang disediakan dapat mempermudah pengecekan keabsahan data. Sedangkan disisi lain, untuk mengantisipasi oknum yang menyalahgunakan dan memalsukan status perkawinan. Pada intinya kartu nikah digital digunakan untuk kemaslahhahan umat. Dalam hal ini, kartu nikah digital andil dalam mempercepat pengadministrasian tenang perkawinan. Kartu tersebut dapat digunakan sebagai bukti apabila di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang melanggar hak suami atau istri. Pelaksanaan dan penerapan program kartu nikah digital dapat dikategorikan sebagai salah satu upaya dalam pengintegrasian pencatatan perkawinan.

## 2. Sistem Program kartu nikah digital

Sistem dalam program kartu nikah digital berbeda dalam sistem kartu lain. Hal ini dikarenakan program kartu nikah digital terintegrasi dengan Simkah Web, yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Terlebih lagi dalam kartu nikah digital memakai *scan barcode*. Sistem

dalam *barcode* tidak mudah untuk diduplikasi atau dipalsukan, sehingga mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap penipuan yang banyak dijumpai kasus dimasyarakat. Sistem yang disajikan secara online atau real time sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat di zaman yang serba digital.

### 3. Dampak sosial

Dampak sosial adalah segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang menjadi objek dari adanya suatu kebijakan. Adanya kartu nikah digital memberikan pengaruh besar bagi masyarakat. Dampaknya berkaitan dengan nilai efisiensi dan efektifitas. Efisien bagi pengguna dari kartu nikah digital. Seperti praktis dalam membawa kartu nikah digital dibandingkan buku nikah. Nilai efektifitas dari para petugas pelayanan administrasi perkawinan. Apabila ditelusuri lebih lanjut dapat mengantisipasi apabila kehilangan buku nikah, agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Kini kasus kehilangan buku nikah menjadi salah satu permasalahan di Kantor Urusan Agama.

Kartu nikah digital ini merupakan dokumen tambahan selain buku nikah yang berisi tentang bukti keabsahan suatu perkawinan, kartu nikah digital diluncurkan dengan tujuan utama untuk menghindari pemalsuan dokumen perkawinan. kartu nikah digital ini sangat mendukung kehidupan masyarakat yang semakin modern contohnya adalah terkait legalisir kartu nikah, bagi pasangan yang berada di tempat yang jauh dari KUA

Kecamatan mereka menikah dan mereka membutuhkan legalisir buku nikah, maka mereka tidak lagi harus kembali ke KUA Kecamatan tempat mereka menikah tapi cukup mendatangi KUA terdekat tempat mereka tinggal sekarang dengan menggunakan barcode yang ada di buku nikah atau di kartu nikah maka sistem akan menghubungkan secara otomatis data mereka sehingga dapat dilakukan legalisir, karena sekarang seluruh KUA yang ada di Indonesia sudah terhubung dengan Sistem Informasi Nikah (Simkah Web).

Kartu nikah digital memang dinilai lebih efisien karena mudah dibawa kemana saja, lebih aman dan tidak mudah rusak karena tidak dalam bentuk fisik. Oleh karenanya, kartu nikah digital ini di rasa sangat membantu pasangan pengantin dalam hal administrasi tanpa harus membawa kartu nikah yang asli.

## **B. ANALISIS MASLAHAH BAGI PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BABADAN**

Kartu nikah merupakan inovasi terbaru dalam pelayanan pencatatan perkawinan di kantor urusan agama. Pencatatan perkawinan adalah salah satu asas yang tertuang didalam undang-undang perkawinan yang ditetapkan secara umum dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk masyarakat yang beragama islam diatur dalam bab II pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, sedangkan mengenai pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta

nikah diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 (1)

Penerbitan kartu nikah digital diterapkan setelah peluncuran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) dan penerapan kartu nikah fisik. Didalam sistem tersebut memuat semua data yang berhubungan dengan pasangan pengantin. Sekaligus aplikasi terhubung dengan Data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang disimpan oleh Kementerian yang berwenang. Dengan demikian, apabila perkawinan seseorang telah dicatat pada aplikasi Simkah Web. Maka secara langsung perkawinan tersebut telah terdata pada pendataan Dukcapil tanpa adanya pelaporan terlebih dahulu.

Apabila kartu nikah digital dikaitkan dengan hukum sebagai akta otentik, dalam hal pembuktian memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriyah yaitu akta yang terlihat secara lahiriyah sebagai akta otentik harus diberlakukan sebagai akta otentik pula sampai ditemukan bukti selanjutnya. Kartu nikah digital dapat pula dijadikan bukti otentik dalam persidangan.
2. Kekuatan pembuktian formal yaitu apabila selama keterangan yang ada dalam kartu tersebut telah dinyatakan oleh pejabat umum yang membuatnya adalah benar dilakukan atas nama jabatannya. Dimana kartu nikah digital dikeluarkan resmi oleh Kementerian Agama.

3. Kekuatan pembuktian material yaitu kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta otentik tersebut adalah benar-benar terjadi kecuali ada pembuktian sebaliknya. Kartu nikah digital berisi data yang diakui keabsahannya.

Menurut pandangan para ulama apabila *mas'lahah* digunakan sebagai dasar pembentukan hukum harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk adanya penerbitan program kartu nikah sudah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- a. *Mas'lahah* harus berdasarkan *kemas'lahah* yang benar. Maksudnya suatu ketentuan hukum harus berdasarkan *kemas'lahah* yang sejalan dengan *syariat*. Dapat membawa manfaat dan menolak kemudharatan berdasarkan hukum *syariat*. Dalam praktiknya kartu nikah digital memberi manfaat berupa kemudahan mengakses data untuk administrasi. Dimana tidak ada *nas'h* atau hadis yang melarang atau menolaknya.
- b. Menurut pandangan para ulama apabila *mas'lahah* digunakan sebagai dasar pembentukan hukum harus memenuhi beberapa syarat. Termasuk adanya penerbitan program kartu nikah sudah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:
- c. *Mas'lahah* harus berdasarkan *kemas'lahah* yang benar. Maksudnya suatu ketentuan hukum harus berdasarkan *kemas'lahah* yang sejalan dengan *syariat*. Dapat membawa manfaat dan menolak kemudharatan berdasarkan hukum *syariat*.

Dalam praktiknya kartu nikah digital memberi manfaat berupa kemudahan mengakses data untuk administrasi. Dimana tidak ada *nas'h* atau hadis yang melarang atau menolaknya.

- 1) *Mas'lahah* harus bersifat universal atau umum, bukan *masalahah* yang bersifat khusus untuk individu atau kelompok tertentu. Hal tersebut dikarenakan *masalahah* dimanfaatkan oleh orang banyak, sekaligus bisa mendatangkan *kemudharatan* bagi banyak orang. Seperti halnya kartu nikah digital untuk masyarakat Islam bukan diperuntukkan untuk individu.
- 2) *Mas'lahah* tersebut tidak bertentangan dengan *kemas'lahah* yang ada didalam Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, tidak dianggap suatu *kemas'lahah* yang kontradiktif dengan *nas'h*. Dalam hal ini kartu nikah digital tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.

Apabila dianalisis menggunakan beberapa pembagian *mas'lahah*, maka diperoleh:

1. Dari segi eksistensinya, penerbitan kartu nikah digital dapat dikategorikan sebagai *mas'lahah mursalah* karena *kemas'lahahnya* sama sekali tidak didukung atau ditolak oleh dalil *syara'*, dalam artian tidak ada satu pun ayat Al Quran dan hadis yang menerangkannya. Program kartu nikah digital tersebut sejalan dengan kehendak *syara'* yaitu memberi manfaat bagi orang banyak, dan menyangkut kepentingan orang banyak.

2. Dari segi tingkat kebutuhannya, penggunaan dari kartu nikah digital termasuk dalam kategori *mas'lahah tahsiniyah*. Penerbitan kartu nikah digital bukan termasuk rukun maupun syarat nikah yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang terbit sebelumnya. Namun adanya kartu nikah digital merupakan instruksi dari Kementerian Agama. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa penerbitan kartu nikah ini dinilai sebagai pelengkap dari buku nikah karena diberikan bersamaan setelah proses akan nikah dilaksanakan. Oleh karenanya, untuk mengetahui kedudukan kartu nikah digital harus diketahui terlebih dahulu kedudukan buku nikah. Kedudukan buku nikah disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN, dan kutipan buku nikah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama akan diberikan kepada pasangan pengantin sebagai bukti yang sah. Sedangkan kartu nikah digital sebagai pendamping kartu nikah yang memiliki nilai praktis dan efisien daripada kartu nikah digital. Jadi kartu nikah digital digunakan untuk pendamping atau pelengkap buku nikah.
3. Dari segi kandungannya, *mas'lahah al-ammah* karena menyangkut kepentingannya orang banyak. Kartu nikah digital



diperuntukkan kepada seluruh pengantin yang telah tercatat di KUA, baik pasangan yang baru menikah atau pasangan yang sudah lama menikah.

4. Dari segi berubah tidaknya termasuk dalam mashlahah *mas'lahah Mutaghayirah*. Dimana *kemas'lahan* berubah-ubah sesuai dengan tempat, waktu dan subjek hukum. Perkembangan teknologi selalu bertambah canggih seperti halnya kartu nikah digital, semula hanya dalam bentuk fisik namun sekarang dalam bentuk digital menyesuaikan informasi yang serba modern dan digital.

Nilai *kemas'lahan* sangatlah jelas, dikarenakan banyak kemanfaatan yang dapat diambil. Seperti digunakan untuk mengakses layanan online Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia. Digunakan sebagai bukti perkawinan ketika pasangan suami istri hendak menginap di hotel syariah. Serta untuk memenuhi persyaratan layanan yang membutuhkan data tentang status perkawinan, misalnya layanan perbankan. Kartu nikah digital ini penting untuk diterbitkan, mengingat kebutuhan publik pada era digital yang seharusnya unukenuhi. Oleh karenanya kartu ini menjadi solusi beredarnya pemalsuan data status perkawinan melalui buku nikah. Dan dapat menanggulangi resiko terhadap pencurian buku nikah yang lantas untuk diperjualbelikan.

Dalam pengertian *maṣ hlahah* bahwa kartu nikah adalah sebagai bentuk pencatatan perkawinan modern dengan menggunakan teknologi.

Bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap status perkawinan dan jaminan terhadap anak-anak yang akan lahir dimasa depan. Kartu nikah ini sama halnya dengan pencatatan perkawinan ikut andil dalam mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat. Serta suatu upaya untuk menjunjung nilai martabat suatu ikatan, menjaga kesucian perkawinan, dan terlebih lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan terealisasi dengan penerbitan kartu nikah digital. Dimana masing-masing suami isteri mendapat salinannya, sehingga apabila suatu hari terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab. Maka salah satu pihak dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau untuk memperoleh hak masing-masing. Dikarena dengan kartu nikah tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas status hukum yang telah melakukan perkawinan.

Apabila dikaitkan dengan pemikiran Asy-Syatibi bahwa program kartu nikah ini jika dilihat dari kemaslahatan dapat mendatangkan kemudahan karena adanya kriteria tidak bertentangan dengan syariah. Serta fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti, selanjutnya ada kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi perkawinan. Maka kartu nikah ini nantinya menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era digital agar mendapat respon lebih baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan Analisa terhadap praktek pernikahan menurut SE Dirjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019 dan menurut perspektif masalah terhadap kartu nikah digital di KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerbitan kartu nikah digital sesuai dengan SE B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019. Sudah di terapkan oleh KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Kartu nikah digital diberikan ke pengantin melalui barcode yang ada di belakang buku nikah. Terkait printer yang sebelumnya digunakan untuk mencetak kartu nikah kini berada di gudang karena tidak digunakan lagi.
2. *Masalah* terhadap kartu nikah digital ini memberikan kemanfaatan yang luas dan dapat menghindari kesusahan bagi pasangan pengantin maupun masyarakat. Di KUA Kecamatan Babadan pelaksanaan program kartu nikah digital berjalan efektif tetapi masih ada beberapa kendala. Kartu nikah digital termasuk dalam kategori *mas'hlahah mursalah*, karena keberadaannya tidak didukung oleh *syara'* atau didukung oleh *syara'*. Tidak ada dalil yang menegaskannya. Kartu nikah digital menjadi suatu hal yang penting, karena dalam penerapan penerbitan kartu nikah cetak pada periode sebelumnya banyak mengalami kendala sehingga program

tersebut hanya bisa dijalankan pada wilayah tertentu saja, sehingga menimbulkan ketidakmerataan dan ketidakadilan. Dengan adanya kartu nikah digital ini penerapannya bisa lebih merata dan memberikan efisiensi dalam penggunaan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang telah dibuat, maka ada beberapa saran yang perlu penulis paparkan sebagai penutup dari pembahasan skripsi penulis, yaitu:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya program kartu nikah digital. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo hendaknya meningkatkan mekanisme kerja dan fungsinya serta mempertahankan dengan baik sebagaimana selama ini dalam ketertiban pemberian kartu nikah digital sesuai prosedur.
2. Bagi calon pengantin diharapkan memanfaatkan kartu nikah digital sesuai dengan kegunaannya, untuk menciptakan ketertiban pencatatan perkawinan dan tidak ada lagi pemalsuan buku nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahab Khallaf, *Um Ushul Al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)
- Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021,* ” *Kemenag.Go.Id, n.d., <https://kemenag.go.id/read/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-01n51>. Diakses 25 April 2022 Pukul 11:15*
- Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)
- ‘Herlina Kartika, Tahun Depan, Kemnag Berencana Terbitkan 2,5 Juta Kartu Nikah, <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-kemnag-berencana-terbitkan-25-juta-kartu-nikah>, Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2019’
- <https://jabar.inews.id/berita/laksanakan-program-kartu-nikah-digital-pemerintah-harus-perkuat-sdm-ku>. Diakses Tanggal 25 April 2022 Pukul 11:05.
- ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2015)
- ‘Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021’ (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo/BPS-Statistics of Ponorogo Regency, 2021)
- ‘Khoiron, “Kartu Nikah Mulai Diberikan Ke Pasangan Pengantin,” <https://kemenag.go.id/berita/read/509785> , Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2019.’
- Metode Penelitian Kualitatif, *Albi Anggito, Johan Setiawan* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)
- ‘Muhammad Abdus Syakur, “Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan”[https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma\\_pencatatan-perkawinan.html](https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma_pencatatan-perkawinan.html), Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2019.’
- Muhammad Al-ghozali Al- Mustafa Min Ilmi Al Ushl., *Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1413/1993H*

Muhammd Nazzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Mukhsin, “*Al Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)*” (Banda Aceh : Turats)

*Pasal 18 PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.*

‘*Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*’

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Passal 1*

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 2*

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 20*

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 21*

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 24 & 25*

‘*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 26*’

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 29 & 30*

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 31 & 32*

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 45*

*Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 51 & 52*

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

salma, “*Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Vol 1, No 1.* (Jurnal Ya Bunaya, 2008)

‘Siti Hadijah, Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan Dan Manfaatnya,  
<https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>, Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2019’

Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2006)

Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik ( Edisi Revisi VI )* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006)

*SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019*

‘*Surat Kementerian Agama R.I Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian*

Agama Provinsi Se\_Indonesia, 7 Januari 2019, Dalam Lampiran 1 Prihal Pemberian Kartu Nikah’

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

- ‘Wawancara Dengan Absor Hayin Tamhida Penduduk Di Desa Gupolo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 19.30 WIB’
  - ‘Wawancara Dengan Ahmad Mujiono, Jabatan Wakil Kepala KUA Kantor Wilayah Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB.’
  - ‘Wawancara Dengan Ardi Irvan Ramadhani Penduduk Di Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 19.00 WIB’
  - ‘Wawancara Dengan Bayu Prasetyo Penduduk Di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 20.30 WIB’
  - ‘Wawancara Dengan Didit Saputra Penduduk Di Desa Bareng, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 18.30 WIB’
  - ‘Wawancara Dengan Dinda, Penduduk Di Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 16.00 WIB’
  - ‘Wawancara Dengan Endah Puspita Sari Penduduk Di Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 20.00 WIB’
  - ‘Wawancara Dengan Fanny Penduduk Di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 18.00 WIB’
  - ‘Wawancara Dengan Intan, Penduduk Di Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 17.00 WIB’
  - ‘Wawancara Dengan Tri Uganda Cahyana, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB’
- Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Masalahah Imam Al-Haromain Al Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)* (Bandung: citapustaka media, 2007)

### Referensi Buku :

- Abd. Wahab Khallaf, *Um Ushul Al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiah, 1973)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010)
- Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 2005)
- H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2015)
- Metode Penelitian Kualitatif, *Albi Anggito, Johan Setiawan* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)
- Muhammad Al-ghozali Al- Mustafa Min Ilmi Al Ushl., *Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1413/1993H*
- Muhammd Nazzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Mukhsin, “*Al Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Hukum Islam)*” (Banda Aceh : Turats)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik ( Edisi Revisi VI )* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006)
- Yuslem, Nawir, *Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Masalahah Imam Al-Haromain Al Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam)* (Bandung: citapustaka media, 2007)

### Referensi Artikel :

- Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021,*” *Kemenag.Go.Id, n.d., [Https://Kemenag.Go.Id/Read/Beralih-Ke-Digital-Kemenag-Hentikanpenerbitan-Kartu-Nikah-Fisik-per-Agustus-2021-01n51](https://Kemenag.Go.Id/Read/Beralih-Ke-Digital-Kemenag-Hentikanpenerbitan-Kartu-Nikah-Fisik-per-Agustus-2021-01n51). Diakses 25 April 2022 Pukul 11:15*



‘Herlina Kartika, Tahun Depan, Kemnag Berencana Terbitkan 2,5 Juta Kartu Nikah, <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Tahun-Depan-Kemnag-Berencana-Terbitkan-25-Juta-Kartu-Nikah>, Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2019’

*<https://Jabar.Inews.Id/Berita/Laksanakan-Programkartu-Nikah-Digital-Pemerintah-Harus-Perkuat-Sdm-Kua>. Diakses Tanggal 25 April 2022 Pukul 11:05.*

‘Kecamatan Babadan Dalam Angka Babadan Subdistric in Figures 2021’ (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo/BPS-Statistics of Ponorogo Regency, 2021)

‘Khoiron, “Kartu Nikah Mulai Diberikan Ke Pasangan Pengantin,” <https://Kemenag.Go.Id/Berita/Read/509785> , Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2019.’

‘Muhammad Abdus Syakur, “Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan”<https://Www.Hidayatullah.Com/Berita/Nasional/Read/2018/09/17/150723/Kemenag-Terbitkan-Pma-pencatatan-Perkawinan.Html>, Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2019.’

salma, “*Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Vol 1, No 1. (Jurnal Ya Bunaya, 2008)

‘Siti Hadijah, Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan Dan Manfaatnya, <https://Www.Cermati.Com/Artikel/Kenali-Apa-Itu-Kartu-Nikah-Perbedaan-Dan-Manfaatnya>, Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2019’

‘Surat Kementerian Agama R.I Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se\_Indonesia, 7 Januari 2019, Dalam Lampiran 1 Prihal Pemberian Kartu Nikah’

### **Referensi Undang Undang :**

*Pasal 18 PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.*

‘Pasal 21 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan’

*Peraturan Meneteri Agama No. 20 Tahun 2019*

*SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2019*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

**Referensi Wawancara :**

‘Wawancara Dengan Ahmad Mujiono, Jabatan Wakil Kepala KUA Kantor Wilayah Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB.’

‘Wawancara Dengan Dinda, Penduduk Di Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 16.00 WIB’

‘Wawancara Dengan Fanny Penduduk Di Desa Japan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 18.00 WIB’

‘Wawancara Dengan Intan, Penduduk Di Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 17.00 WIB’

‘Wawancara Dengan Tri Uganda Cahyana, Jabatan Kepala KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Tanggal 11 Desember 2023 Pukul 09.00 WIB’

